



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 6

TAHUN : 1979

SERI : D NO. 6

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 8/Keu. 11/1/58/79.

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN APBD. KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1976/1977.  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Membaca : Peraturan Daerah No. 6 tahun 1977 tanggal 7 Juli 1977 tentang penetapan Perhitungan APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977.
- Menimbang :
- Bahwa Perhitungan APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 adalah sebagai pertanggung jawaban dari Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng dibidang Keuangan yang perlu mendapat penetapan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 ;
  - Bahwa dengan surat tugas Gubernur Kdh. Tingkat I Bali tanggal 30 Agustus 1978 No. 04/1978 telah dilakukan penelitian/pencocokan atas Perhitungan APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 ;
  - Bahwa hasil penelitian/pencocokan Perhitungan APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 terdapat sisa sebesar Rp. 40.899.703,94
- Mengingat :
- Undang-undang No. 64 tahun 1958 ;
  - Undang-undang No. 69 tahun 1958 ;
  - Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
  - Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 ;
  - Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 ;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 2/4/32-106 ;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan Sementara Sisa Perhitungan APBD. Kabupaten Daerah

Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 sebesar Rp. 40.899.703,94 dengan catatan :

1. Sisa Perhitungan APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 adalah sebagai berikut :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Rutin sebesar	: Rp. 69.729.123,55
b. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar	: Rp. 28.829.419,61
Jumlah	: Rp. 40.899.703,94

2. Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Sisa kurang U.K.P. Rutin	: Rp. 7.017.800,88
b. Sisa lebih U.K.P. Pembangunan	: Rp. 3.063.463,78
Jumlah	: Rp. 3.954.337,10

3. Catatan kekurangan/kekeliruan administratif sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa pengeluaran anggaran Pembangunan yang melebihi kredit yang tersedia dalam anggaran. Untuk masa tahun mendatang supaya dihindari adanya realisasi yang melampaui anggaran dan seandainya terjadi supaya ditampung dalam perubahan anggaran;
- b. Pengeluaran<sup>2</sup> yang belum melaksanakan ketentuan perundangan keuangan Daerah (pengeluaran tanpa SKO) seperti untuk pengeluaran panjar/uang muka untuk keperluan tertentu. Untuk masa tahun mendatang supaya diperhatikan dan dilaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975. Semua pengeluaran yang memberatkan Anggaran Daerah agar pelaksanaannya melalui prosedur keuangan Daerah dengan penerbitan SKO dan SPMU.
- c. Pengeluaran upah pungut langsung diperhitungkan dalam tanda storan tanpa melalui penerbitan SKO dan SPMU. Untuk masa tahun mendatang supaya pengeluaran tersebut berdasarkan prosedur keuangan Daerah sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975.
- d. Terdapatnya dua Buku Kas Rutin dan Pembangunan. Untuk masa tahun mendatang supaya pembuatan Buku Kas Daerah disatu (digabungkan) Buku Kas Rutin dan Pembangunan ;
- e. Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Cabang Singaraja sebagai Pemegang Kas Daerah dalam tahun 1976/1977 belum diperbaharui. Untuk masa tahun mendatang supaya tiap tahun ditunjuk kembali ;
- f. Adanya SPMU-SPMU beban tetap untuk pihak ketiga yang dialamatkan kepada Bendaharawan. Untuk masa tahun mendatang supaya langganan dialamatkan kepada yang bersangkutan dan satu lembar tembusan SPMU dikirimkan kepada Bendaharawan untuk diketahui.

- Kedua : Supaya petunjuk tersebut diatas untuk masa 2 tahun mendatang diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng No. 6 tahun 1977.
- Keempat : Keputusan tentang penetapan sementara Sisa Perhitungan APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 setelah penerimaannya agar Bupati Kdh. Tingkat II Buleleng segera mengumumkan dalam Lembaran Daerah dengan cara yang ditentukan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975.
- Kelima : Segala sesuatunya akan dirobah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 16 Januari 1979.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

NIP. 010023939.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen. PUOD. di Jakarta (8).
  2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta (2).
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
  4. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  6. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
  7. Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Kepala Biro Hukum Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  9. Kepala Biro Keuangan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
  11. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
- 1 s/d 11 untuk maklum dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
 Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
 No. : 6 tanggal : 20 Februari 1979  
 Seri : D No. : 6  
 Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.